



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ray Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmpptsp.kabsmi@gmail.com, dpmpptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmpptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 503 /4445 /Dpmptsp /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD SPS KARIYANA
KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Memimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Paud SPS Kariyana Mekar. beralamat Kp.Ciutara Rt.018 Rw.007 Desa Pondokkaso Landeh Kecamatan Parungkuda;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.1/9598/Bid.Paud Dikmas telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu ditetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pendirian, Perubahan pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2018 tentang Perizinan Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25;
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Masyarakat Kementerian Pendidikan Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kebudayaan Nomor 30;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Masyarakat Kementerian Pendidikan Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Camat Parungkuda Nomor :400/67/Sosbud;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9598/Bid.Paud Dikmas;
3. Perpanjangan Izin Penyeleenggaraan Paud Nomor 421.1/kep.2326/Disdik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PAUD SPS KARIYANA KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Paud SPS Kariyana yang beralamat Kp. Ciutara Rt.018 Rw.007 Desa Pondokakkaso Lanjedeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019 dengan nama kepala Sekolah Rita Nurjanah;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 09 oktober 20



Kepala
AINUL S,SE,MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kadis BKPSDM;
3. Yth. Kadis Pendidikan;
4. Yth. Camat Parungkuda.